



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 129/Pdt.G/ 2012/PA.Prgi.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian yang diajukan pihakpihak antara:

Penggugat umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Pegawai Negeri

Sipil (guru) pada SD tempat tinggal di Jl. Kabupaten Parigi

Moutong, selanjutnya disebut sebagai “PENGGUGAT”,

LAWAN

Tergugat umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD. pekerjaan Wiraswasta, bertempat

tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai

“TERGUGAT”

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksisaksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 19 Juli 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi di bawah Register Nomor : 129/Pdt.G/2012/PA.Prgi, tertanggal 19 Juli 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2002 penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomini, Kabupaten Donggala, sekarang Kabupaten Parigi Moutong ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 291/08/X/2002 tanggal 8 Oktober 2002;

- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Ambesia sampai kemudianpisah ;
 - 3 Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan ;
 - 4 Bahwa sekitar awal tahun 2010 pernikahan penggugat dengan tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - 5 Bahwa yang menjadi penyebab sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan tergugat adalah :
 - 1 Bahwa tergugat sering keluar malam tanpa ada kepentingan yang jelas ;
 - 2 Bahwa setiap bertengkar dengan penggugat, tergugat sering mengatakan ingin bercerai dengan penggugat;
 - 3 Bahwa tergugat diketahui telah menikah dengan perempuan lain yang bernama Noneng Kumiasih tanpa seizin dari penggugat, hal tersebut penggugat ketahui atas pengajuat tergugat sendiri kepada penggugat ;
 - 6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat terjadi sekitar pertengahan bulan Nopember 2011 dimana penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal;
 - 7 Bahwa pihak keluarga sudah bewrusaha untuk mendamaikan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil, dan penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan tergugat ;
 - 8 Bahwa dengan kondisi rumah tangga antara penggugat dengan tergugat tersebut, penggugat menyatakan tidak sanggup lagi hidup bersama dalam membina rumah tangga dengan tergugat dan memilih mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama untuk memperoleh kepastian hukum ;
- Berdasarkan alasan/dali-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap di persidangan untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, dan supaya membina kembali rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena penasehatan tidak berhasil selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak bisa dilakukan karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka tidak diperoleh jawaban / keterangannya atas gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alataltat bukti berupa :

1 Alat Bukti Tertulis :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 291/08/X/2002 tanggal 8 Oktober 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Tomini, dahulu Kab. Donggala sekarang Kab. Prigi Moutong, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok selanjutnya di beri tanda (**bukti P'1**);



2 Saksisaksi :

Saksi Pertama :

Saksi I, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah di rumah sendiri dan sampai sekarang belum dikaruniai anak ;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekarang tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan tergugat suka keluar malam tanpa alasan pasti ;
- Bahwa Penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, tergugat pergi tinggalkan penggugat ;
- Bahwa selama pisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikannya namun tidak berhasil;

Saksi Kedua :

Saksi II , dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah tetangga Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain orang dari Bumi Raya, dan Tergugat sering keluar malam ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama kurang lebih 1 bulan ;
- Bahwa sudah ada usaha perdamaian dari keluarga namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat berkesimpulan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan tetap pada gugatannya serta mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka halhal dan peristiwa-peristiwa sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara gugatan ini dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini .

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan telah menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 82 UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di muka persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dikendaki oleh PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tidak bisa dilakukan.

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikendaki oleh pasal 80 ayat (2) UndangUndang Nomor 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Tergugat tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan pula tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya untuk hadir di persidangan, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan yang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata tidak beralasan hukum maka Pengadilan dapat memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) dan Tergugat dianggap telah membiarkan haknya (Vide pasal 149 ayat (1) Rb.g) ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, akan tetapi hal ini termasuk dibidang perkara perkawinan yang merupakan sengketa keluarga sehingga memerlukan penanganan secara khusus sesuai dengan amanat Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu Penggugat tetap dibebani alat bukti untuk membuktikan dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya disamping bukti tertulis telah pula menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama : Saksi I dan Saksi II yang pada prinsipnya kedua orang saksi tersebut dapat diterima untuk menjadi saksi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat yang menghadap sendiri di persidangan telah memberikan keterangan secukupnya serta telah meneguhkan dalil gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas .

Menimbang, bahwa inti pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena rumah tangganya tidak rukun dan harmonis lagi, penyebabnya adalah sering adanya pertengkaran dan perselisihan. Adapun penyebab pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain dan suka keluar malam tanpa tujuan pasti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan posita Penggugat angka satu sebagaimana ternyata dalam **bukti P.1** dan keterangan para saksi, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat suatu perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan dan keterangan dua orang saksi tersebut diperoleh fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab tidak rukun dan tidak harmonis lagi adalah karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain dan Tergugat suka keluar malam tanpa tujuan pasti;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa telah ada upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksisaksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan pasal 309 R.Bg jo pasal 1908 KUH Perdata kesaksian tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah ranjang cukup lama, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masingmasing sebagai suami isteri untuk saling cintamencintai, hormatmenghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh AlQur'an Surat ArRum ayat 21 dan pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin akan dapat tercapai ;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut syari'at Islam dan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, mawaddah dan rahmah, oleh karenanya apabila unsur tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang retak (*broken marriage*) adalah tidak ada manfaatnya.

Menimbang, bahwa setiap perselisihan dan pertengkaran tidak harus adanya adu otot atau perilaku aneh dalam keluarga, adanya perbedaan pendapat, ketidak sesuaian, hampunya arti sebuah perkawinan sudah merupakan perselisihan (vide : Yurisprudensi MARI Nomor : 243 / K / AG / 1996, tanggal 08 Januari 1998) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian karena antara suami isteri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dengan beberapa pertimbangan tersebut, Pengadilan dan pihak keluarga Penggugat telah berusaha menasehati kedua pihak namun tidak berhasil merukunkan kembali, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Petitum Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan ;

Menimbang bahwa, demi terwujudnya tertib administrasi, maka dipandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 84 UndangUndang Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 147 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perdata perkawinan maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Penggugat (Vide : pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989);

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
- 4 Memerintahkan Panitera menyampaikan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.766.000, (Tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi pada hari **Rabu** tanggal **Lima** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Belas** Masehi yang bertepatan dengan tanggal **Delapan belas** bulan **Syawal** tahun **Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Tiga** Hijriyah oleh kami Drs. PANUT. selaku Ketua Majelis, LUKMIN, S.Ag. dan RUSLAN SALEH, S.Ag. masingmasing selaku Hakim Anggota dan didampingi oleh ARYATI YAHYA. S.Ag. sebagai Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

DRS. PANUT

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

LUKMIN, S.Ag.

RUSLAN SALEH, S.Ag.

Panitera Pengganti

ARYATI YAHYA, S.Ag.

Rincian biaya :

1	Pendaftaran	Rp. 30.000,
2	Biaya Proses	Rp. 50.000,
3	Panggilan	Rp 675.000,
4	Redaksi	Rp. 5.000,
5		
Meterai		Rp 6.000,
J u m l a h		766.000, (Tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)